



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 159 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

#### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA/KELURAHAN DAYA UTAMA KECAMATAN MUARA PADANG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa/Kelurahan Daya Utama Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA/KELURAHAN DAYA UTAMA KECAMATAN MUARA PADANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban TPS di Desa/Kelurahan Daya Utama Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal, 09 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA DAYA UTAMA

  
ASEP SUBANDI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA  
 PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA/KELURAHAN  
 DAYA UTAMA KECAMATAN MUARA PADANG  
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA/KELURAHAN DAYA UTAMA KECAMATAN MUARA PADANG  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No | NAMA                      | L/P | ALAMAT        |
|----|---------------------------|-----|---------------|
| 1  | Marsono                   | L   | RT 11 DUSUN 4 |
| 2  | Sri Wahyu Lestari Ningsih | P   | RT 02 DUSUN 1 |
| 3  | Sulistiyono               | L   | RT 12 DUSUN 4 |
| 4  | Berta Kristiani           | P   | RT 03 DUSUN I |
| 5  | Eka Winarti               | P   | RT 05 DUSUN 2 |
| 6  | Suprpto                   | L   | RT 02 DUSUN 1 |
| 7  | Sutoyo                    | L   | RT 02 DUSUN 1 |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No | NAMA            | L/P | ALAMAT         |
|----|-----------------|-----|----------------|
| 1  | Adi Maryanto    | L   | RT 015 DUSUN 5 |
| 2  | Slamet Yuwono   | L   | RT 008 DUSUN 3 |
| 3  | Yatmini         | L   | RT 010 DUSUN 3 |
| 4  | Hana susilowati | P   | RT 008 DUSUN 3 |
| 5  | Endris          | L   | RT 015 DUSUN 5 |
| 6  | Istiqomah       | P   | RT 009 DUSUN 3 |
| 7  | Hadi Siswoyo    | L   | RT 008 DUSUN 3 |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No | NAMA         | L/P | ALAMAT         |
|----|--------------|-----|----------------|
| 1  | Rohmani      | L   | RT 008 DUSUN 3 |
| 2  | M Baedowi    | L   | RT 008 DUSUN 3 |
| 3  | Suhada       | L   | RT 010 DUSUN 3 |
| 4  | Defid Irawan | L   | RT 008 DUSUN 3 |
| 5  | Sarah        | P   | RT 010 DUSUN 3 |
| 6  | Ratna        | P   | RT 004 DUSUN 2 |
| 7  | Makrus       | L   | RT 010 DUSUN 3 |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No | NAMA                  | L/P | ALAMAT         |
|----|-----------------------|-----|----------------|
| 1  | M. Saerozi            | L   | RT 008 DUSUN 3 |
| 2  | Eni Setyoratminingsih | P   | RT 015 DUSUN 3 |
| 3  | Lika Andriyani        | P   | RT 008 DUSUN 3 |
| 4  | Khoirudin             | L   | RT 010 DUSUN 3 |
| 5  | Mujayanah             | P   | RT 008 DUSUN 3 |
| 6  | Sandra                | L   | RT 020 DUSUN 6 |
| 7  | Retno Tri Astuti      | P   | RT 010 DUSUN 3 |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| No | NAMA        | L/P | ALAMAT         |
|----|-------------|-----|----------------|
| 1  | Sukardi     | L   | RT 011 DUSUN 4 |
| 2  | Siswoyo     | L   | RT 015 DUSUN 5 |
| 3  | Supriyono   | L   | RT 011 DUSUN 4 |
| 4  | Nanik       | P   | RT 012 DUSUN 4 |
| 5  | Eko Sularto | L   | RT 011 DUSUN 4 |
| 6  | Indra wati  | P   | RT 012 DUSUN 4 |
| 7  | Marhenik    | P   | RT 012 DUSUN 4 |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| No | NAMA            | L/P | ALAMAT         |
|----|-----------------|-----|----------------|
| 1  | Suranta         | L   | RT 012 DUSUN 4 |
| 2  | Mahput          | L   | RT 014 DUSUN 5 |
| 3  | Ria Dwi Jayanti | P   | RT 012 DUSUN 4 |
| 4  | Ade Vice veki   | L   | RT 013 DUSUN 4 |
| 5  | Hartini         | P   | RT 012 DUSUN 4 |
| 6  | Sunarti         | P   | RT 018 DUSUN 6 |
| 7  | Tri Nurjanah    | P   | RT 012 DUSUN 4 |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

| No | NAMA            | L/P | ALAMAT         |
|----|-----------------|-----|----------------|
| 1  | Ali Murtando    | L   | RT 016 DUSUN 6 |
| 2  | Dwi Mei Haryani | P   | RT 018 DUSUN 6 |
| 3  | M. Khairudin    | L   | RT 008 DUSUN 3 |
| 4  | Marlina         | P   | RT 018 DUSUN 6 |
| 5  | Iwan S          | L   | RT 018 DUSUN 6 |
| 6  | Siti Nurjanah   | P   | RT 016 DUSUN 6 |
| 7  | Mohmardi        | L   | RT 016 DUSUN 6 |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

| No | NAMA             | L/P | ALAMAT         |
|----|------------------|-----|----------------|
| 1  | Nuryanto         | L   | RT 014 DUSUN 5 |
| 2  | Yiyin Nisma Wati | P   | RT 017 DUSUN 6 |
| 3  | Yayat hidayat    | L   | RT 016 DUSUN 6 |
| 4  | Wasim            | L   | RT 002 DUSUN 4 |
| 5  | Nurgiatmi        | P   | RT 012 DUSUN 4 |
| 6  | Safei            | L   | RT 005 DUSUN 2 |
| 7  | Sri Rowiyati     | P   | RT 018 DUSUN 6 |

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA DAYA UTAMA



ASEP SUBANDI



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 159/9/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

#### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN DAYA UTAMA KECAMATAN MUARA PADANG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Daya Utama Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN DAYA UTAMA KECAMATAN MUARA PADANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Daya Utama Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Daya Utama  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA DAYA UTAMA



ASEP SUBANDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA DAYA UTAMA KECAMATAN MUARA PADANG  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA DAYA UTAMA KECAMATAN MUARA PADANG  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No | NAMA    | L/P | ALAMAT        |
|----|---------|-----|---------------|
| 1  | Supat   | L   | RT 01 DUSUN 1 |
| 2  | Supardi | L   | RT 01 DUSUN 1 |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No | NAMA  | L/P | ALAMAT        |
|----|-------|-----|---------------|
| 1  | Miran | L   | RT 08 DUSUN 3 |
| 2  | Sipan | L   | RT 01 DUSUN 1 |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No | NAMA           | L/P | ALAMAT         |
|----|----------------|-----|----------------|
| 1  | Isnen Iskandar | L   | RT 005 DUSUN 2 |
| 2  | Jumari         | L   | RT 006 DUSUN 2 |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No | NAMA           | L/P | ALAMAT         |
|----|----------------|-----|----------------|
| 1  | Prayitno       | L   | RT 016 DUSUN 6 |
| 2  | Muhammad Salwi | L   | RT 009 DUSUN 3 |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| No | NAMA    | L/P | ALAMAT         |
|----|---------|-----|----------------|
| 1  | Suyatno | L   | RT 012 DUSUN 4 |
| 2  | Dwi     | L   | RT 012 DUSUN 4 |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT         |
|----|------|-----|----------------|
| 1  | Redi | L   | RT 014 DUSUN 5 |
| 2  | Yopi | L   | RT 014 DUSUN 5 |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

| No | NAMA   | L/P | ALAMAT         |
|----|--------|-----|----------------|
| 1  | Edi    | L   | RT 015 DUSUN 5 |
| 2  | Junali | L   | RT 015 DUSUN 5 |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

| No | NAMA  | L/P | ALAMAT         |
|----|-------|-----|----------------|
| 1  | Kamid | L   | RT 003 DUSUN 1 |
| 2  | Uden  | L   | RT 003 DUSUN 1 |

Ditetapkan di Daya Utama  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA DAYA UTAMA



ASEP SUBANDI